

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Sebelum mencapai tujuan tersebut diperlukan asas pengaturan desa. Asas pengaturan desa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Adapun tujuan dari pengaturan desa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kapasitas hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

### 2.1.1 Hak dan Kewajiban Desa

Beberapa hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Hak Desa:
  - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
  - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa.
  - c. Mendapatkan sumber pendapatan.
2. Kewajiban Desa:
  - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa.
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
  - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
3. Hak Masyarakat Desa:
  - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    - 1. Kepala Desa
    - 2. Perangkat Desa
    - 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
    - 4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.
4. Kewajiban Masyarakat Desa:
- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa.
  - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
  - c. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
  - d. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

## 2.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa). Pemberian Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai stimulan untuk membiayai dan mendukung terlaksananya program kegiatan pemerintahan desa seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pertimbangan yang diperlukan dalam pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Ketentuan mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap Desa akan diatur dengan peraturan bupati/walikota. Peraturan bupati/walikota wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat pada bulan Oktober. Jika kabupaten/kota tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Menurut Peraturan Bupati Pacitan Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa, Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing Desa adalah sesuai dengan proporsi yang telah dipertimbangkan melalui kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Besaran yang telah dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Tata cara pencairan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2019.
2. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
3. Pencairan Alokasi Dana Desa didahului dengan surat ajuan pencairan diawal tahun dari Pemerintah Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilampiri Nomor Rekening Kas Desa.

### **2.3 Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa)

Pemerintah menganggarkan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dan dapat diubah melalui APBN perubahan. Besaran alokasi anggaran yang penyediaannya langsung diberikan ke Desa ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana Transfer Daerah (*on top*) yang dilakukan secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN akan dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Besaran Dana Desa setiap Desa dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan

terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)].

Kemudian, dari hasil perhitungan diatas akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Sedangkan berdasarkan tingkat kesulitan geografisnya ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Beberapa faktor yang menentukan tingkat kesulitan geografis meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Untuk mengetahui data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dapat diperoleh melalui Badan Pusat Statistik. Tata cara untuk pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa akan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan selanjutnya akan disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa akan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen)
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)



Penyaluran Dana Desa sesuai tahap tersebut akan dilakukan paling lambat pada 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I berupa :
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
  - b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  - c. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Tahap II berupa:
  - a. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I.
  - b. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I berupa:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

2. Tahap II berupa:

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Dana Desa setiap Desa = Alokasi Dasar setiap Desa + Alokasi Formula setiap Desa**

1. Alokasi Dasar setiap Desa besarnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P.
2. Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = AF \times [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

Keterangan:

W = Alokasi Formula setiap Desa

AF = Alokasi Formula Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa

Z3 = Rasio luas wilayah Desa

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografi (IKG) setiap Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swaseloka dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### **2.4 APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)**

Sesuai yang tertera didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APBDes yang telah ditetapkan akan digunakan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Dengan adanya APB Des diharapkan dapat memberikan informasi dalam segala aktivitas desa atas tata kelola Dana Desa kepada masyarakat. APBDes terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa.

##### **2.4.1 Pendapatan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri atas jenis:
  - a. Hasil Usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa.
  - b. Hasil Aset, antara lain kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
  - c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
  - d. Pendapatan Asli Desa Lain, antara lain hasil pungutan Desa.
2. Kelompok Transfer, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa
  - b. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Alokasi Dana Desa
  - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
  - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota
3. Kelompok Pendapatan Lain, terdiri atas:
  - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa.

- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- e. Bunga bank
- f. Pendapatan lain Desa yang sah

#### **2.4.2 Belanja Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak bisa diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Artinya, jika pemerintah Desa mengeluarkan uang dari rekening kas Desa untuk kepentingan Desa seperti; pembayaran gaji, pembelian perlengkapan Desa, pembangunan Desa, dan sebagainya. Pada masa yang akan datang pemerintah desa tidak akan lagi memperoleh pembayaran dari pihak lain. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, ketentuan penggunaan Belanja Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes adalah sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
  - b. Operasional pemerintahan Desa.
  - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
  - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Belanja Desa terdiri dari beberapa klasifikasi atas bidang:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.
  - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
  - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
  - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
  - e. Pertanahan.
2. Pelaksanaan pembangunan Desa
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - d. Kawasan permukiman
  - e. Kehutanan dan lingkungan hidup
  - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika
  - g. Energi dan sumber daya mineral

- h. Pariwisata
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa
    - a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
    - b. Kebudayaan dan keagamaan
    - c. Kepemudaan dan olah raga
    - d. Kelembagaan masyarakat
  4. Pemberdayaan masyarakat Desa
    - a. Kelautan dan perikanan
    - b. Pertanian dan peternakan
    - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa
    - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
    - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
    - f. Dukungan penanaman modal
    - g. Perdagangan dan perindustrian
  5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
    - a. Penanggulangan bencana
    - b. Keadaan darurat
    - c. Keadaan mendesak

Belanja Desa diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yaitu :

1. Belanja Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

2. Belanja Barang/Jasa, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

### **2.4.3 Pembiayaan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan
  - a. SiLPA tahun sebelumnya, meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.



- b. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan dana cadangan, digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Penyertaan modal, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

### 2.5 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Kelompok PADes terdiri atas jenis:

1. Hasil Usaha, misalnya hasil BUMDes, tanah kas Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan

tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

2. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam  
Desa

## 2.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah dan ditandai dengan adanya suatu kekurangan pada tingkat materi dibandingkan dengan tingkat standar hidup yang berlaku umum pada suatu lingkungan masyarakat (Suliswanto, 2010). Kemiskinan dapat menjadi salah satu tolok ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah di mana tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti masalah sosial ekonomi (Saputra & Mudakir, 2011).

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

### 2.6.1 Jumlah Penduduk Miskin

Untuk data tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data jumlah penduduk miskin yang terdapat pada Basis Data Terpadu. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2013), Basis Data Terpadu merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Basis Data Terpadu dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh BPS. PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (*poverty map*) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2010 dan Potensi Desa (PODES). Selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil observasi langsung di lapangan. Selanjutnya hasil dari PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode *Proxy-Means* (PMT). PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga,

status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain. Metode ini telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga.

Pada Tahun 2015, basis data terpadu hasil pendataan PPLS 2011 dimutakhirkan oleh BPS melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Salah satu mekanisme PBDT 2015 ini adalah dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan penajaman dari PPLS 2011 sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Data Terpadu hasil PBDT 2015 setelah diolah oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga berdasarkan Kepmensos 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 jiwa, hasilnya diserahkan ke Kementerian Sosial RI melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PusdatinKesos) hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

Mulai tahun 2016 pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2017 dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan untuk mengelola data Terpadu yang diberi nama data program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DT-PPFM dan OTM) serta data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Pangan meliputi Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT). Sistem ini masih terus dikembangkan secara bertahap sehingga semua Data dan Program PFM dan OTM baik yang ada di tingkat pusat mau pun daerah terintegrasi dengan aplikasi SIKS-NG termasuk data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang juga dikelola oleh Pusdatin Kesos. Penetapan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PFM dan OTM) dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun.

## **2.7 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Irama (2018) pada Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota. Jumlah data yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 81. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Alokasi Dana Desa dan variabel dependennya Kemiskinan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi APBDes dengan kriteria periode tahun 2014-2016 dan data Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2014-2016. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menyatakan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sigit & Kosasih (2020) pada Kabupaten/Kota untuk seluruh provinsi di Indonesia (kecuali Provinsi DKI Jakarta). Variabel independen utama dalam penelitian ini yaitu Dana Desa. Selain itu, digunakan Alokasi Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Modal sebagai variabel independen lainnya. Sedangkan variabel dependen pada

penelitian ini adalah Jumlah Penduduk Miskin. Jenis penelitian ini adalah campuran penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder berupa data Dana Desa, Alokasi Dana Desa, PDRB dan Belanja Modal serta Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota pada periode tahun 2015-2017. Penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menyatakan Dana Desa memberikan pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Indonesia. Alokasi Dana Desa dan PDRB juga memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Indonesia. Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk hasil wawancara mendalam, minimal terdapat tiga aspek dari kebijakan Dana Desa yang perlu diperbaiki yaitu meliputi penyempurnaan aspek formulasi, aspek penguatan pengawasan, dan aspek peningkatan inovasi dalam penggunaan Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Abdullah (2017) pada seluruh Desa di Kabupaten Tulungagung. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 127 desa. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sedangkan variabel dependennya adalah Kemiskinan desa yang diukur dengan jumlah penduduk miskin. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder pada periode tahun 2015-2016. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil penelitian ini menyatakan Dana Desa berpengaruh signifikan

terhadap Kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015-2016 serta terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015-2016. Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2012) pada desa yang menerima dana PNPM Mandiri Perdesaan-Simpan Pinjam Perempuan, PNPM Mandiri Perdesaan-NonSPP, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kabupaten Kebumen pada periode tahun 2009-2011. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 226 desa. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu PNPM Mandiri, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Jumlah Penduduk dan variabel dependennya adalah Jumlah Kepala Keluarga Miskin. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu jumlah kepala keluarga miskin, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan, Pendapatan Asli Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kabupaten Kebumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin. PNPM Mandiri Perdesaan Non-SPP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin. Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin. Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin. Jumlah Penduduk berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah KK miskin.



Penelitian yang dilakukan oleh Laira, dkk (2018) pada 10 desa yang berada di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Taulad. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan variabel dependennya Tingkat Kemiskinan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Desa Se Kecamatan Gemeh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil penelitian ini menyatakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Taulad.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2019), pada 30 desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa dan variabel dependennya adalah Tingkat Kemiskinan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kulon Progo dan Basis Data Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dan variabel Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

### **Tabel 2.1**

### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil Penelitian
1	Dewi & Irama (2018)	Variabel Independen = Alokasi Dana Desa Variabel Dependen = Kemiskinan	Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota	1. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kemiskinan
2	Sigit & Kosasih (2020)	Variabel Independen = Dana Desa Variabel Dependen = Jumlah Penduduk Miskin	Kabupaten/Kota untuk seluruh provinsi di Indonesia (kecuali Provinsi DKI Jakarta)	1. Dana Desa memberikan pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Indonesia. 2. Alokasi Dana Desa dan PDRB juga memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Indonesia. 3. Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk

				<p>Miskin Kabupaten/Kota di Indonesia.</p> <p>4. Terdapat tiga aspek dari kebijakan Dana Desa yang perlu diperbaiki yaitu meliputi penyempurnaan aspek formulasi, aspek penguatan pengawasan, dan aspek peningkatan inovasi dalam penggunaan Dana Desa</p>
3	Sari & Abdullah (2017)	<p>Variabel Independen = Kebijakan Dana Desa</p> <p>Variabel Dependen = Kemiskinan</p>	Seluruh Desa di Kabupaten Tulungagung.	<p>1. Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung.</p> <p>2. Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di Kabupaten</p>

				Tulungagung.
4	Astuti (2012)	<p>Variabel Independen = PNPMM Mandiri, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Jumlah Penduduk</p> <p>Variabel Dependen = Jumlah Kepala Keluarga Miskinan</p>	Kabupaten Kebumen.	<p>1. Variabel PNPMM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin..</p> <p>2. Variabel PNPMM Mandiri Perdesaan Non-SPP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin.</p> <p>3. Variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin.</p> <p>4. Variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh negatif dan</p>

				<p>signifikan terhadap jumlah KK miskin.</p> <p>5. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah KK miskin.</p>
5	Laira, dkk (2019)	<p>Variabel Independen = Dana Desa dan Alokasi Dana Desa</p> <p>Variabel Dependen = Tingkat Kemiskinan</p>	10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Taulad	<p>1. Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Taulad</p> <p>2. Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Taulad</p>
6	Pradipta (2019)	Variabel Independen =	Desa – desa di Kabupaten Kulon	1. Alokasi Dana Desa berpengaruh

		Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Progo	secara negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo
		Variabel		
		Dependen =		2. Dana Desa berpengaruh
		Tingkat Kemiskinan		secara negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo
				3. Pendapatan Asli Desa tidak berpegaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Ringkasan hasil penelitian terdahulu

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan

Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membangun serta memperkuat daerah-daerah dan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Daerah mendukung dengan memberikan Alokasi Dana Desa yang bertujuan sebagai pendorong dalam membiayai penyelenggaraan program pemerintahan Desa seperti pembangunan infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa, Besaran Alokasi Dana Desa yang dicairkan untuk masing-masing Desa sesuai proporsi dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.. Manfaat dari adanya Alokasi Dana Desa yakni sebagai stimulus untuk melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pergerakan dalam mewujudkan pembangunan desa sehingga dapat berdampak pada penanggulangan kemiskinan yang melanda masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigit & Kosasih (2020), Astuti (2012), Sari dan Abdullah (2017), Pradipta (2019) yang menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Semakin tinggi Alokasi Dana Desa yang diberikan ke desa maka Tingkat Kemiskinan desa semakin menurun. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan**

### **2.8.2 Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Permendesa Nomor 19 Tahun 2017). Tujuan dari Dana Desa untuk membiayai program pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan Dana Desa yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga dapat mewujudkan Desa yang mandiri. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigit & Kosasih (2020), Astuti (2012) dan Pradipta (2019) menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Semakin tinggi Dana Desa yang diberikan ke desa maka Tingkat Kemiskinan desa semakin menurun. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan**



### **2.8.3 Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan**

Salah satu bagian Pendapatan Asli Desa adalah hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran dan Belanja Desa. Artinya Pendapatan Asli Desa juga memiliki peran dalam mewujudkan tujuan Pemerintah Desa dalam memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti (2012) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki pengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Semakin tinggi Pendapatam Asli Desa yang dihasilkan oleh desa maka Tingkat Kemiskinan desa semakin menurun. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Pendapatan Asli Desa berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan**

